

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 214.a/PP.00.01/K.KR/11/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengawasan pada masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan secara tertib, terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator dan Pengarah bertugas:
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada penanggung jawab;
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan dan Humas bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan

Pelanggaran, Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran serta mengumpulkan data hasil pengawasan;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

- KETIGA : Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 14 November 2023

 K E T U A,
ZULHADRIL PUTRA, ST

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 214.a/PP.00.01/K.KR/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR DAN PENGARAH		
1.	Zulhadril Putra	Ketua	Koordinator
2.	Mariyamah	Anggota	Pengarah
3.	Rosnawati	Anggota	Pengarah
4.	Febriadinata	Anggota	Pengarah
5.	Khairurrijal	Anggota	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
6.	Rosnawati	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
III	SEKRETARIS		
7.	Yessi Yunius	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8.	Takwin Saleh	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Ketua
9.	Ridwan	Kepala Bagian Pengawasan	Wakil Ketua I
10.	Siska Ernida Wati	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11.	M. Afhendo Hermawan	Staf Pelaksana Teknis Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Sekretaris
12.	Tika Mustiaty	Staf Pelaksana Teknis Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Wakil Sekretaris
VI	ANGGOTA		
13.	Inike Desy K D K S	Analisis Data dan Informasi Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
14.	Bambang Eka Rufiantino	Staf Pelaksana Teknis Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
15.	Mayasari	Staf Pelaksana Teknis Pada Ketua	Anggota
16.	Nadar Afriadi	Staf Pelaksana Teknis Pada Ketua	Anggota

17.	Wahyu Nur Laili	Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	Andra Yanto	Analisis Hukum Pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19.	M. Afandi	Analisis Materi Sidang Pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
20.	Ade Irfan Santosa	Pengawas Pemilihan Umum Pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
21.	Ressa Fatika Eldiati	Analisis Hubungan Antar Lembaga Pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
22.	Ram Winda Siagian	Analisis Pemilihan Umum Pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
23.	Sarah Adharaisa	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
24.	Chandra Ardiansyah	Staf Pelaksana Teknis Pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
25.	Vivi Susanti	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
26.	Jefrizon	Staf Pelaksana Teknis Pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
27.	Kusrianto	Staf Pelaksana Teknis Pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
28.	Cynthia Wulandari	Fungsional Pranata Keuangan APBN Pada Bagian Administrasi	Anggota
29.	Dwi Irma Astuti	Analisis Barang Milik Negara Pada Bagian Administrasi	Anggota
30.	Dwi Suharani Raja Guk Guk	Analisis Perencanaan Anggaran Pada Bagian Administrasi	Anggota
31.	Dameria Siahaan	Fungsional Pranata Keuangan APBN Pada Bagian Administrasi	Anggota
32.	Mutiara Sellyna	Staf Pelaksana Teknis Pada Bagian Administrasi	Anggota
33.	Awang Arjuna Saputra	Staf Pelaksana Teknis Pada Bagian Administrasi	Anggota
34.	Dika Wijaya Putra	Staf Pelaksana Teknis Pada Bagian Administrasi	Anggota
35.	Mukhlis	Staf Pelaksana Teknis Pada Bagian Administrasi	Anggota



KETUA,

ZULHADRIL PUTRA, ST